BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

B / ND- 21 / I/ KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth.

Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

Dari

Kabid Pemberantasan dan Intelijen

Tanggal

22 Januari 2024

Sifat

Biasa

Lampiran

4 (lima) lembar

Perihal

: Laporan Gelar Perkara

1. Dasar:

a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2023;
- d. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN/0001-NAR/I/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 10 Januari 2024 atas nama JUMADIL ALS GADIL BIN SUME dkk.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil Gelar Perkara tanggal 22 Januari 2024 terduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama DERPIN HUTABARAT, S.H., M.HUM (KASAT NARKOBA POLRES LOMBOK TENGAH) dkk yang diduga terlibat dengan perkara tindak pidana Narkotika tersangka JUMADIL ALS GADIL BIN SUME dkk.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut .

Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H. KOMBES POL NRP 73070716

A 1 1 1 1 - F.



LAPORAN HASIL GELAR PERKARA TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA DERPIN HUTABARAT, S.H., M.HUM

DASAR

a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN/0001-NAR/I/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 10 Januari 2024 atas nama JUMADIL ALS GADIL BIN SUME DKK.

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR

Hari

: Senin

Tanggal

: 22 Januari 2024

Jam

: 09.00 WITA

Tempat

: Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP

NTB

III. PESERTA GELAR PERKARA

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H. (KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB)
- b. KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
- c. AIPTU ANENDI
- d. AIPTU ANDREAS KIIK, S.H.
- e. AIPDA WAWAN ZULFADLI, S. Adm
- f. BRIPKA SUTAN WAHYUDI, S.H.
- g. FILA SOFIA, SE

IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA

1. AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PEMERIKSAAN AWAL

TKP :

Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 17.50 Wita di rumah tersangka yang beralamat di Jl. Raya Mawun - Kuta Dusun Mawun Desa Tumpuk Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara barat. Dengan terduga pelaku JUMADIL ALS GADIL BIN SUME.

TERSANGKA:

- 1) KASAT NARKOBA POLRES LOMBOK TENGAH
- 2) KANIT 1 NARKOBA POLRES LOMBOK TENGAH
- 3) SUPARDI (ANGGOTA OPSNAL)

KASUS POSISI:

Dugaan adanya dugaan kesepakatan jual beli narkotika dengan menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka tersebut diatas dengan cara menyepakati untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp 5.500.000,-setiap bulan secara bertahap :

- Bulan Desember 2023 = Rp 1.500.000,-
 - Rp 2.000.000,-
- Bulan Januari 2024 = Rp 2.000.000,-

PERAN KASUS

- SUPARDI menerima perintah untuk mengambil uang dari Bandar JUMADIL ALS GADIL BIN SUME DKK
- Kemudian SUPARDI melaporkan dan menyerahkan uang tersebut kepada KANIT
- Dari KANIT kemudian melaporkan dan menyerahkan kepada KASAT NARKOBA
- KASAT NARKOBA mengakui telah menerima sejumlah uang dari Bandar Narkoba JUMADIL ALS GADIL BIN SUME DKK

PASAL YANG DIKENAKAN:

KASAT NARKOBA POLRES LOMBOK TENGAH atas nama DERPIN HUTABARAT, S.H., M.HUM dikenakan Pasal 114 ayat (2) jo 132 Ayat 1 dan/atau 131 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUPARDI (ANGGOTA OPSNAL POLRES LOMBOK TENGAH) dikenakan Pasal 114 Ayat (2) jo 132 Ayat 1 dan Pasal 112 Ayat (2) jo 132 Ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR

- 1) KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
 - Berdasarkan paparan tersebut, setuju bahwa terduga pelaku yaitu KASAT NARKOBA POLRES LOMBOK TENGAH atas nama DERPIN HUTABARAT, S.H., M.HUM dan SUPARDI (ANGGOTA OPSNAL POLRES LOMBOK TENGAH) ditetapkan menjadi tersangka karena keterlibatannya dalam kasus Narkotika Tersangka JUMADIL ALS GADIL BIN SUME DKK.

- 2) Pengenaan Pasal 114 ayat (2) jo 132 Ayat 1 dan/atau 131 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada KASAT NARKOBA POLRES LOMBOK TENGAH atas nama DERPIN HUTABARAT, S.H., M.HUM dan SUPARDI (ANGGOTA OPSNAL POLRES LOMBOK TENGAH).
- Terhadap KANIT I NARKOBA POLRES LOMBOK TENGAH agar dijadikan saksi karena diduga tidak menerima sejumlah uang tersebut.

2) KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H

- a. Segera buat Surat Pemanggilan sebagai tersangka terhadap KASAT NARKOBA POLRES LOMBOK TENGAH atas nama DERPIN HUTABARAT, S.H., M.HUM, dan SUPARDI (ANGGOTA OPSNAL POLRES LOMBOK TENGAH).
- b. Segera laksanakan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka.
- c. Segera Lengkapi Administrasi Penyidikan terhadap para Tersangka.

3. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIKAN

- Membuat Surat pemanggilan terhadap KASAT NARKOBA POLRES LOMBOK TENGAH atas nama DERPIN HUTABARAT, S.H., M.HUM,
- Membuat Surat pemanggilan terhadap SUPARDI (ANGGOTA OPSNAL POLRES LOMBOK TENGAH).
- 3) Melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka maupun saksi-saksi.
- 4) Mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Tinggi NTB.

V. KESIMPULAN

- Perkara dilanjutkan ke proses sidik dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas nama KASAT NARKOBA POLRES LOMBOK TENGAH atas nama DERPIN HUTABARAT, S.H., M.HUM dan SUPARDI (ANGGOTA OPSNAL POLRES LOMBOK TENGAH).
- 2) Agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dimaksimalkan pemeriksaannya untuk memperkuat pasal yang disangkakan.

VI. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu atas nama tersangka **DERPIN HUTABARAT**, **S.H.**, **M.HUM DKK** sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

Yang Membuat Laporan PENYIDIK AMEMBADYA

CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag KOMBES POL NRP 66120711